

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia disadari bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi perlu orang lain, dan berusaha berhubungan dengan sesama. Setiap hubungan yang dijalin sudah tentu akan melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban inilah yang harus dipagari dengan dokumen-dokumen yang dijamin keabsahannya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemenuhan atau pelaksanaan hak dan kewajibannya.

Sebuah dokumen yang terjamin legalitasnya dan berkekuatan hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap orang yang terlibat dalam hubungan tersebut. Meskipun demikian masih dijumpai ditengah-tengah masyarakat kasus akibat dokumen yang tidak memiliki kekuatan hukum. Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui pentingnya sebuah dokumen berkekuatan hukum atau mereka sudah merasa saling percaya satu sama lainnya.¹

Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua orang dalam mengisi kehidupannya, Fungsi dan tujuan hukum itu untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup berkepastian. Tanpa keteraturan dan ketertiban, kehidupan yang wajar memang tidak mungkin,²

¹ Ira Koesomawati & Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Cetakan I*, (Jakarta: Raih Aksa Sukses, 2009), hlm 6-7.

² Mochtar Kusumaadmadja, Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Cetakan I*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm 49-50.

terutama pada sistem perekonomian yang memasuki era globalisasi. Kebutuhan tersebut berupa undang undang, peraturan hukum yang jelas dan mempunyai kepastian hukum serta tindakan penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum.³

Adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hukum pada umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, salah satu dilakukan dengan adanya peran oleh Notaris. Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna.⁴

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, tentu diperlukan pemberian kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh komponen bangsa apalagi aparat penegak hukum sudah semestinya menempatkan dan menjunjung tinggi hukum tersebut guna memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat. Salah satu profesi hukum yang sangat diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut adalah Notaris. Profesi Notaris memang menjadi tumpuan bagi terwujudnya kepastian hukum yang diharapkan masyarakat, mengingat pada Notaris diberikan kewenangan sebagai pejabat negara yang menyelenggarakan

³ A Andi Prajitno, *Pengatahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia, Cetakan I*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm 1.

⁴Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Cetakan I*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 7.

pembuatan akta authentic yang sangat penting sifatnya untuk menjamin perlindungan hukum. Banyak aspek praktek hukum yang berhubungan dengan para Notaris berkaitan dengan akta authentic dan penggunaannya dalam proses pembuktian.

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Notaris memiliki Lembaga Notaris, pada era globalisasi saat ini, Lembaga Notaris memegang peranan yang penting dalam setiap proses pembangunan karena Notaris merupakan suatu Jabatan yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum serta memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak, terutama dalam hal kelancaran proses pembangunan.

Profesi Notaris di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup tua. Notaris sudah ada di Indonesia sejak abad ke-17, atau lebih tepatnya sejak tanggal 27 Agustus 1620 Melchior Kerchem menjabat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Pada masa itu Notaris tidak memiliki kebebasan seperti sekarang karena merupakan pegawai dari *Oost Indie*, berbeda dengan keadaan sekarang dimana Notaris adalah seorang pejabat umum yang mandiri. Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum.

Sebelumnya Profesi Notaris di atur di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Setelah hampir 10 tahun untuk menyesuaikan perkembangan yang ada dimasyarakat pengaturan Notaris masuk ke dalam tatanan baru dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada

saat ini Notaris diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya. Dari Pasal ini terlihat sebuah perbedaan dengan pada masa awal Notaris di Indonesia.⁵

Inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris⁶. Dalam mencapai tujuan hukum, yang salah satunya adalah kepastian hukum, maka terhadap setiap perikatan yang dilakukan oleh masyarakat, diperlukan pejabat umum Notaris yang berperan pembuatan akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kepastian hukum tersebut, merupakan keharusan dalam jaminan investasi, yaitu memberikan kepastian perikatan dalam pemenuhan Hak dan Kewajiban para pihak dalam suatu kerjasama ekonomi, ataupun hal lain yang dianggap perlu dan berharga.⁷

Kehadiran institusi Notaris di Indonesia perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Adapun yang merupakan tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan

⁵ *Ibid*, hlm. 17.

⁶ GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan .III*,(Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 15.

⁷ Oddy Marsa JP, "Analisis Hukum Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Lembaga Keuangan Bank (Studi Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung)", *Jurnal Cepalo Magister Hukum Unila*, Vol. 2, No.1, 2018, hlm.1.

dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengaman kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Hal tersebut juga dilakukan agar meminimalisir adanya Notaris palsu di daerah-daerah.

Selain itu, tujuan pengawasan Notaris adalah memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang berlaku demi pengaman kepentingan masyarakat umum, sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pengawasan Notaris sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 tahun 2014 dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini oleh hakim, namun setelah keberadaan Pengadilan Negeri diintegrasikan satu atap di bawah Mahkamah Agung maka pengawasan dan pembinaan Notaris beralih ke Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM mempunyai tugas yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang Hukum dan HAM.

Majelis Pengawas Notaris dibagi secara berjenjang tergantung dengan tugas dan wewenang masing-masing, yaitu terdiri atas:

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)
dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten/Kota.
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi.
3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)
dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara.⁸

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten/Kota (Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris). Ketentuan Pasal 4 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) terdiri atas:

1. Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah.
2. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia.
3. Unsur ahli/akademis oleh dosen/staf pengajar fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Majelis Pengawas Notaris sebagai badan bentukan Menteri Hukum dan HAM, tidak hanya berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan Jabatan Notaris. Pengawasan Notaris dilakukan dengan melibatkan beberapa unsur yaitu pihak ahli dari unsur akademisi, unsur pemerintah, dan dari unsur Notaris itu sendiri. Tujuan dibentuknya Majelis Pengawas Notaris di tiap kota atau kabupaten

⁸ Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum secara langsung bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

Selebihnya kewenangan dan tugas tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris pada Pasal 21 sampai dengan Pasal 25, yang berbunyi:

Pasal 21

Kewenangan Majelis Pengawas meliputi kewenangan:

- a. administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
- b. administratif yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
- c. melakukan pemeriksaan rutin; dan d. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris.

Pasal 22

Kewenangan Majelis Pengawas yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas.

Pasal 23

- (1) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah meliputi:
 - a. memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - b. menetapkan Notaris Pengganti;
 - c. menerima dan menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
 - d. mengeluarkan salinan dari akta sebagaimana dimaksud pada huruf c termasuk surat yang dilekatkan pada akta tersebut atas permintaan pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang;
 - e. mengesahkan fotokopi sesuai aslinya dari surat yang dilekatkan pada akta sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
 - g. memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang; dan

- h. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat paling sedikit nomor, tanggal, dan judul akta.
- (2) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat meliputi:
- a. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang akan diangkat sebagai pejabat Negara;
 - b. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
 - c. mengeluarkan salinan dari akta yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih yang telah diterima oleh Majelis Pengawas Daerah dan/atau surat yang di lekatkan pada akta tersebut atas permintaan pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang;
 - d. mengesahkan fotokopi sesuai aslinya dari surat yang di lekatkan pada akta sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
 - f. menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - g. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 24

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Wilayah yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Wilayah meliputi:

- a. memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
- b. menetapkan Notaris Pengganti; dan
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.

Pasal 25

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Pusat yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Pusat meliputi:

- a. memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. menetapkan Notaris Pengganti; dan
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.

Kendati demikian, walau Majelis Pengawas Daerah sudah melakukan tugasnya dalam mengawasi Notaris di daerah-daerah dengan maksimal, tidak dapat

dipungkiri jika melihat pada kenyataannya memang pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah tersebut dirasa belum cukup, hal tersebut dibuktikan dengan timbulnya oknum jahat yang memanfaatkan jabatan Notaris dalam membuat akta, misalnya seperti Perjanjian Pengikatan Jual Beli, pada prosesnya penghadap yang hendak menjual rumahnya akan memberikan sertifikat rumah kepada Notaris untuk diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai pembuktian, namun pada dalam alur yang sebenarnya, setelah proses selesai sertifikat asli akan tetap dikembalikan kepada penghadap. Oleh karena itu, melalui pekerjaannya yang terlihat bagi oknum-oknum jahat bahwa jabatan Notaris dapat dengan mudah memegang sertifikat orang lain, maka timbul lah niat buruk untuk menjadi Notaris palsu.

Seperti pada kasus yang belum lama terungkap, tepatnya bulan Agustus tahun 2019, bermula saat Korban VYS pada bulan Maret tahun 2019 hendak menjual rumahnya di kawasan Kebagusan di bilangan Jakarta Selatan senilai 15 Milyar Rupiah dan bertemu dengan tersangka DH. Pertemuan korban dengan tersangka DH sendiri terjadi akibat peran *agent property* berinisial D. Setelah diyakinkan, kemudian Korban VYS bertemu DH di kantor Notaris abal-abal tersangka DR di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di tempat ini terjadi pertemuan Korban VYS dengan D yang mengaku sebagai staf Notaris. Dia mengatakan kepada korban Notaris DR sibuk jadi penyerahan sudah cukup. *Agent property* ini juga berperan menyakinkan korban agar mau menjual rumahnya kepada tersangka DH. Pun supaya menyerahkan sertifikat tanahnya kepada Notaris DR untuk dicek keasliannya ke BPN. Setelah dibujuk korban pun setuju, adanya kantor Notaris semakin membuat korban yakin tidak memberikan sertifikatnya

kepada pihak yang salah. Akhirnya Korban VYS bersurat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan, namun na'as diketahui jika sertikat rumahnya sudah beralih nama menjadi tersangka DH.⁹

Akibat dari kasus tersebut, yang dirugikan tidak hanya korban tetapi juga nama baik profesi Notaris, karena masyarakat tentu akan menilai bahwa pengawasan dari Lembaga Notariat terhadap Notaris yang berpraktek di lapangan dianggap kurang. Dan kepercayaan masyarakat kepada Notaris tentunya akan menurun.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis uraikan, penulis tertarik untuk menulis penelitian tesis dengan judul “Peran dan Tanggung Jawab Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Adanya Notaris Tidak Berizin.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran dan tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah jika terdapat seseorang yang menjalankan profesi jabatan sebagai Notaris tidak berizin?
2. Bagaimanakah Kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris tidak berizin?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan ditulisnya penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu

⁹<https://www.google.co.id/amp/s/www.jawapos.com/jabodetabek/09/08/2019/polisi-kembali-ungkap-penipuan-beli-rumah-mewah-berkedok-notaris-palsu/%3famp> diakses pada 28 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB

hukum terakit dengan paradigma *science as a process* (ilmu sebagai proses), khususnya di bidang kenotariatan adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai adanya Notaris Palsu yang baru saja terungkap di Jakarta Selatan dan tentu saja merugikan masyarakat serta mencoreng nama baik Lembaga Kenotariatan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Disamping tujuan umum tersebut di atas, Penelitian ini secara spesifik diharapkan pembaca dan penulis sendiri dapat mampu :

1. Memahami dan Menganalisa bagaimana peran serta tanggung jawab MPD Jakarta Selatan jika terdapat seseorang yang menjalankan profesi jabatan sebagai Notaris tidak berizin di daerah;
2. Memahami dan Menganalisa bagaimana kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah dalam penjatuhan sanksi kepada Notaris tidak berizin.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang kenotariatan, lebih spesifik yaitu terkait Lembaga Pengawasan Notaris dimana fungsinya sebagai Pengawas dan Pemeriksa Notaris di lapangan serta para Notaris dan Calon Notaris sebagai pejabat umum yang bekerja untuk masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman kepada Lembaga Pengawasan bagi Notaris serta bagi para Notaris

dan Calon Notaris agar dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum dan namanya sudah di cap baik oleh masyarakat dapat menjaga kehormatan jabatannya dan kehormatan perkumpulan organisasi profesi Notaris itu sendiri, dengan selalu berpedoman teguh pada kode etik Notaris dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengaturnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi 5 sub bab yang terkandung dalam tiap bab masing-masing, yang tercermin dalam tiap-tiap sub bab, terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam bab ini akan menguraikan antara lain mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan yang akan diajukan dalam laporan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini menguraikan tinjauan umum mengenai Kerangka Teori mengenai Sejarah Notaris, Pengertian Notaris, Tugas dan Wewenang Notaris, Pengangkatan Notaris, Pemberhentian Notaris, Kewenangan Notaris, Dasar Hukum Kewenangan, Pengawasan Notaris, Tanggung Jawab Notaris, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Macam-Macam Tindak Pidana, Tindak Pidana Penipuan dan kerangka Konsptual mengenai Pengertian Majelis Pengawas Daerah, Kewenangan Majelis Pengawas Daerah, Kewajiban Majelis Pengawas

Daerah, Tata Cara Pelaksanaan Majelis Pengawas Daerah, Pengangkatan Majelis Pengawas Daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang penulis gunakan dalam penelitian, meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Cara Perolehan Data, Jenis Data, dan Analisis Data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian dari wawancara dengan narasumber dan analisa terkait peran dan tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah jika terdapat seseorang yang menjalankan profesi jabatan sebagai Notaris tidak berizin dan bagaimanakah kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam menjatuhkan sanksi terhadap Notaris tidak berizin.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya serta berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan bermanfaat bagi instansi terkait dan pembaca.